

## Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d. Nasionalisasi DJB

*Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, ketika tentara Belanda datang lagi ke Indonesia, revolusi pun dimulai kembali. Indonesia terbagi menjadi dua wilayah.*

*Artikel ini akan mengupas kondisi perbankan di Indonesia pada masa revolusi, khususnya dalam bidang kelembagaan, baik di wilayah yang dikuasai NICA (Belanda) maupun di wilayah yang dikuasai Indonesia. Dimulai dari usaha pembantuan bank sentral nasional di wilayah Indonesia hingga pengambilalihan kembali fungsi dan tugas bank sirkulasi dari Nanpo Kaihatsu Ginko kepada De Javasche Bank.*

Konferensi Meja Bundar telah sepakat untuk membentuk suatu uni yang longgar antara negeri Belanda dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis. Hasil KMB kemudian diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk diratifikasi. Soekarno diangkat sebagai Presiden RIS pada 17 Desember 1949 dan tiga hari kemudian ia melantik Kabinet RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Moh. Hatta. Selanjutnya pada 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di negeri Belanda diadakan upacara penanda-tanganan naskah penyerahan kedaulatan. Mulai saat itu secara formal Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada 17 Agustus 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) secara resmi dibubarkan. Indonesia memutuskan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak saat itu pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem parlementer, Indonesia menganut Demokrasi Liberal. Pada awal periode ini, perekonomian Indonesia mempunyai beban yang berat yaitu perekonomian pasca perang. Pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada untuk peningkatan pendapatan nasional. Misalnya dalam kegiatan ekspor, Indonesia hanya bergantung pada sektor perkebunan saja dengan nilai produksi masih dibawah nilai sebelum Perang Dunia II. Kelemahan dari ekonomi Indonesia saat itu adalah bahwa politik keuangan Indonesia bukan hasil rancangan Indonesia tetapi rancangan Belanda. Oleh karena itu pada awal 1950-an struktur ekonomi nasional masih didominasi oleh struktur perekonomian Belanda.

### **DJB Setelah Pengakuan Kedaulatan**

Perubahan bentuk negara tersebut tidak merubah kedudukan De Javasche Bank (DJB) sebagai bank sirkulasi. Hal itu dikarenakan adanya aturan dalam UUD Sementara RI (UUD Sementara yang disepakati untuk menggantikan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat) pada pasal 110 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "*Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi dan Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang*".

Namun demikian kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan telah memicu munculnya semangat untuk mewujudkan perekonomian nasional yang bebas dari dominasi asing, terutama Belanda. Dalam kondisi demikian pemerintah RI berusaha

melepaskan diri dari ikatan ketentuan-ketentuan yang dibuat bersama Belanda dalam KMB. Selanjutnya mulai mengemukakan berbagai desakan untuk menasionalisasi semua institusi perusahaan yang masih didominasi oleh pihak asing, termasuk DJB. Pada saat itu DJB sebagai bank sirkulasi untuk RI masih berstatus bank swasta milik Belanda. Seharusnya sebagai negara yang telah berdaulat RI harus mempunyai bank sentral sendiri dengan aturan-aturan yang disesuaikan dengan kepentingan nasional dan tidak terkait dengan aturan negara lain. Keinginan tersebut akhirnya diarahkan kepada upaya nasionalisasi DJB yang selama ini telah berfungsi sebagai bank sirkulasi dan telah mempunyai andil besar dalam mendukung kegiatan perekonomian negara.

Pada 30 April 1951 Menteri Keuangan Jusuf Wibisono di hadapan media massa mengemukakan maksud pemerintah untuk menasionalisasi DJB dalam waktu dekat. Pewartaan tersebut tanpa memberi konfirmasi Direksi DJB terlebih dahulu. Dengan kejadian itu A. Houwink, Presiden DJB saat itu meminta untuk berhenti. Ia merasa bahwa dirinya tidak mendapat kepercayaan lagi dari pemerintah dan tidak lagi mempunyai kekuasaan yang perlu untuk dapat memenuhi tugasnya sebagai pimpinan DJB. Pada 28 Mei 1951 Kabinet Sukiman mengumumkan keputusan nasionalisasi DJB di hadapan DPR. Tidak lama kemudian, pemerintah melalui Keputusan Pemerintah No. 118 tanggal 2 Juli 1951 mengesahkan pembentukan Panitia Nasionalisasi yang telah bekerja sejak 19 Juni 1951.

Panitia Nasionalisasi terdiri dari Moh. Soediono sebagai anggota merangkap ketua, Mr. Soetikno Slamet, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, TRB Sabaruddin, Drs. Oudt dan Drs. Khouw Bian Tie. Panitia tersebut mempunyai tugas untuk mengajukan usul-usul mengenai langkah-langkah nasionalisasi, mengajukan rancangan undang-undang nasionalisasi dan merancang undang-undang baru tentang bank sentral. Langkah pertama yang dilakukan oleh Panitia adalah melakukan penawaran terhadap saham-saham DJB. Akhirnya pemerintah berhasil membeli 99,4% saham DJB di Bursa Saham Belanda dengan harga 20% di atas nilai nominal (120%) dalam mata uang Belanda atau kurs sebesar 360% dalam mata uang Rupiah. Proses pembelian berjalan lancar dengan harga nominal saham dan sertifikat seharga 8,95 Juta Gulden. Selanjutnya, pada 15 Desember 1951 pemerintah mengundang Nasionalisasi DJB melalui Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tanggal 6 Desember 1951. Dengan nasionalisasi tersebut DJB telah resmi menjadi bank sirkulasi milik Pemerintah Indonesia, bukan lagi milik swasta (Belanda).

### **Kebijakan Moneter Setelah Pengakuan Kedaulatan**

Pada saat pengakuan kedaulatan, pemerintah RIS menghadapi berbagai masalah ekonomi yang berat dan saling berkaitan, yaitu produktivitas ekonomi yang sangat rendah karena rusaknya sektor produksi, krisis devisa, tidak cukupnya persediaan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan perkembangan laju inflasi yang mengkhawatirkan karena terjadinya defisit dalam anggaran pemerintah dan belanja negara. Dalam menghadapi kondisi tersebut Presiden DJB dalam Laporan Tahunan 1950- 1951 berpendapat perlunya diambil suatu kebijakan untuk meningkatkan produksi komoditi ekspor. Hasil devisa ekspor tersebut dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan impor untuk memperbaiki sarana produksi dan rehabilitasi infrastruktur serta membiayai pengeluaran pemerintah lainnya sebelum pemerintah mempunyai sumber penerimaan dalam jumlah cukup. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak *inflatoir* akibat defisit anggaran Belanja Negara.

Selanjutnya dalam Laporan Tahunan 1951 – 1952 secara lebih detail Presiden DJB menyatakan adanya beberapa masalah yang memperberat jalannya roda perekonomian Indonesia. Diantara masalah tersebut adalah timpangnya kebijakan dalam bidang ekonomi dan keuangan; Kebijakan pemerintah tidak menitik-beratkan pada rehabilitasi usaha-usaha kecil dan primer seperti pertanian dan perindustrian rakyat, melainkan lebih mengutamakan pembangunan cabang-cabang produksi baru yang bersifat sekunder dan dalam skala besar. Kerap kali produksi impor yang telah didatangkan di Indonesia hanya menumpuk tak berguna karena tidak dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat yang masih lemah. Selain itu permasalahan ekonomi nasional juga terhambat dengan terbentuknya sistem kekuasaan yang terpusat di Jakarta. DJB berpendapat bahwa bentuk negara kesatuan seharusnya tetap memberikan otonomi bagi daerah-daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.

Terlepas dari kendala-kendala tersebut dalam periode 1950 – 1953 kebijakan moneter yang diambil pemerintah lebih ditekankan untuk membatasi jumlah ekspansi uang beredar dan menyesuaikan nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menahan laju inflasi dan mencegah terjadinya *overvaluation* nilai tukar rupiah yang berlebihan guna meningkatkan daya saing komoditi ekspor Indonesia di pasar internasional. Berikut beberapa kebijakan yang diambil pada periode ini.

Hingga 1950 jumlah uang beredar sangat berlebihan, posisinya mencapai sekitar 3,9 milyar rupiah. Oleh karena itu pemerintah bermaksud untuk mengurangi jumlah uang beredar sampai mencapai jumlah setengah dari jumlah yang telah beredar. Sementara itu pemerintah belum mampu mencari sumber pembiayaan dari pasar, maka pemerintah memutuskan untuk mengurangi jumlah uang melalui tindakan pembersihan uang. Dengan cara itu diharapkan dapat menghasilkan pinjaman sekitar 1,5 milyar rupiah. Pengurangan uang beredar ini disebut sebagai pembersihan uang yang dikenal dengan Gunting Sjafruddin. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan RIS Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada 19 Maret 1950 dengan cara menggunting uang kertas DJB dan uang pendudukan Belanda (Uang NICA) menjadi dua bagian. Bersamaan dengan itu diterbitkan Obligasi Republik Indonesia 1950 sebagai pinjaman pemerintah dengan bunga 3% yang ditawarkan untuk ditukarkan dengan guntingan uang kertas bagian kanan. Sedangkan bagian kiri uang kertas di atas pecahan  $f$  2,50 diakui sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai yang berlaku hanya separuh dari nilai nominalnya. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, bagian kiri uang dapat ditukar dengan uang baru yang diterbitkan oleh DJB dengan pecahan  $f$ 2,50  $f$ 1 dan  $f$ 0,50. Langkah pembersihan tersebut pada Maret 1950 berhasil mengurangi jumlah uang kartal yang beredar sekitar 1,6 milyar rupiah, sehingga posisi uang beredar dapat ditekan menjadi sebesar 4,3 milyar rupiah pada akhir 1950 atau meningkat 19,8% dari jumlah akhir tahun 1949. Sekiranya jika tidak dilakukan tindakan moneter tersebut akan terjadi ekspansi sekitar 64,7%.

Pada 12 Maret 1950 pemerintah mengeluarkan Sistem Sertifikat Devisa yang merupakan kelanjutan dari sistem *Inducement* pada 1946. Sertifikat Divisa adalah surat keterangan yang memberikan hak beli devisa. Perorangan atau perusahaan pemegang sertifikat dapat menggunakannya untuk membeli devisa dengan kurs resmi sebesar 3,80 rupiah per USD. Dikeluarkannya sertifikat tersebut bertujuan untuk meredakan laju inflasi, memperbaiki neraca pembayaran dan menggali sumber pendapatan untuk menutup defisit anggaran Belanja Negara. Sertifikat tersebut dapat diperdagangkan lewat bank-bank devisa yang mendapat izin dari

LAAPLN. Selain itu jual beli devisa dapat dilakukan antara bank-bank dengan Lembaga Dana Devisa. Dalam perdagangan devisa tersebut bagi penghasil devisa berlaku kurs ekspor sebesar 200% dari kurs resmi dan bagi pemakai devisa berlaku kurs impor sebesar 300%. Ini berarti berdasarkan nilai tukar 3,80 rupiah per USD kurs efektif untuk ekspor adalah 7,60 rupiah per USD dan kurs efektif impor adalah 11,40 rupiah per USD. Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut *Multiple Exchange Rate System* (kurs berganda). Dengan sistem nilai tukar semacam itu pemerintah bermaksud untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, yaitu dengan memasukkan penerimaan yang dihasilkan dari selisih kurs dalam kas negara yang diperlukan untuk menutup defisit keuangan negara.

Sejak 4 Januari 1952 Sistem Sertifikat Devisa dihapus dan perbedaan kurs ditiadakan sehingga hanya berlaku satu kurs resmi baik untuk ekspor maupun impor, yaitu sebesar 3,80 rupiah per USD. Salah satu alasan penghapusan sistem tersebut adalah karena sistem tersebut berdampak negatif terhadap sektor perkebunan yang menggantungkan diri pada hasil ekspor. *Multiple Exchange Rate System* telah menyebabkan tingkat harga dan upah di dalam negeri cenderung menyesuaikan diri dengan tingkat harga barang-barang impor atas dasar kurs impor yang cenderung tinggi. Akibatnya keuntungan perusahaan-perusahaan ekspor menjadi tertekan karena penerimaan hasil ekspor yang berdasarkan kurs ekspor relatif lebih rendah. Namun demikian, sebenarnya sistem tersebut juga menguntungkan bagi pemerintah, terlebih lagi saat terjadinya *Korean Boom* yang menyebabkan meningkatnya nilai ekspor sehubungan dengan meningkatnya permintaan di pasar internasional dampak dari perang Korea. Sejak diberlakukannya Sistem Sertifikat Devisa hingga dihapusnya pada Januari 1952, penerimaan pemerintah dari selisih kurs impor dan ekspor secara keseluruhan mencapai 5.303 juta rupiah.

Penghapusan Sistem Sertifikat Devisa mengakibatkan menurunnya penerimaan pemerintah dalam jumlah cukup besar. Oleh karena pada 2 Februari 1952 pemerintah mengeluarkan Ketentuan Bea Keluar Tambahan sebagai penerimaan keuangan pemerintah. Bea tersebut diberlakukan terhadap komoditi ekspor yang dianggap kuat, yaitu sebesar 15% untuk ekspor minyak, biji sawit dan timah serta 25% untuk ekspor karet dan kopra. Masih pada bulan yang sama, pemerintah juga melakukan tindakan devaluasi Rupiah sebesar 66,7% yaitu dari 3,80 rupiah per USD menjadi 11,40 rupiah per USD. Tindakan tersebut dilakukan untuk membantu perusahaan ekspor dalam memperoleh keuntungan lagi setelah dihapuskannya Sistem Sertifikat Devisa.

Bersamaan dengan tindakan devaluasi pada 4 Februari 1952 pemerintah mengeluarkan ketentuan sistem Bukti Ekspor Dollar (BED). Dalam sistem ini impor dari negeri yang menggunakan hitungan dollar akan dikaitkan dengan ekspor ke negara-negara yang menghasilkan dollar bagi Indonesia, kecuali untuk impor beras dan barang-barang yang diimpor dengan pembiayaan dari *Economic Cooperation Agency* (ECA) dari Amerika Serikat. Sementara itu pada Agustus 1952 pemerintah juga mengeluarkan peraturan pembatasan impor untuk memperoleh izin devisa impor. Dalam peraturan ini importir harus menyerahkan pembayaran di muka kepada Dana Devisa sebesar 40% dari valuta asing yang diperlukan. Uang muka tersebut dapat dibayar dalam rupiah. Selain itu sejak 1 September 1952 pemerintah juga memberlakukan sistem alokasi devisa, yaitu setiap empat bulan disediakan sejumlah valuta asing tertentu untuk impor. Dengan alokasi itu pemakaian valuta asing untuk impor dapat dikendalikan. Berbagai sistem tersebut secara tidak langsung telah memberi dampak moneter yang ekspansif karena pendapatan ekspor

dalam dollar meningkat sedangkan pengeluaran impor dalam dollar menurun, karena menjadi seret akibat pembatasan.

Langkah lain dalam bidang devisa yang ditempuh oleh pemerintah sebelum 1953 adalah mengubah sistem *Inducement* menjadi *Inducement Devisa* yang tetap memberi keuntungan bagi eksportir hasil perkebunan rakyat.. Sistem ini diberlakukan sejak Maret 1950 dengan memberi hak impor untuk barang-barang yang diizinkan pemerintah untuk tiap penyerahan valuta yang berbeda-beda menurut jenis barang ekspor. Selain itu sistem ini juga memberi hak untuk memperoleh dollar Hongkong dan Singapura untuk keperluan pembiayaan impor barang-barang yang diizinkan oleh pemerintah. *Inducement* ini dapat diperdagangkan dengan bebas sehingga memicu terjadinya fluktuasi yang tajam pada kurs wesel, maka dari itu DJB menentang berlakunya sistem ini.

### **Perbankan Setelah Pengakuan Kedaulatan**

Pasca pengakuan kedaulatan, Pemerintah RI telah memutuskan untuk meneruskan kebijakan pemerintah di bidang perbankan dengan menindak-lanjuti langkah-langkah pendirian bank pemerintah. Selain itu pemerintah juga memperbolehkan bank-bank swasta yang telah ada di wilayah kekuasaan RI maupun wilayah bekas penguasaan Belanda, untuk tetap beroperasi seperti sebelumnya. Maka dari itu dalam sistem perbankan Indonesia terdapat tiga kelompok bank, yaitu: kelompok bank pemerintah, kelompok bank swasta nasional dan kelompok bank asing. Dalam struktur ekonomi yang masih didominasi oleh struktur kolonial, pada saat itu perbankan nasional belum mempunyai peran yang cukup berarti bagi perekonomian nasional. Untuk itu dalam rangka memperkuat sistem perbankan nasional pemerintah mulai mengatur kembali sistem perbankan, terutama yang berkaitan dengan bank pemerintah seperti BNI dan BRI yang telah berdiri sebelumnya.

Setelah DJB dikukuhkan sebagai bank sirkulasi, fungsi Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sirkulasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 undang-undang pendiriannya menjadi tidak efektif. Pada awal 1950 pemerintah memberikan tugas baru kepada BNI untuk membangun kelompok pengusaha Indonesia yang dikenal dengan program benteng. Selanjutnya pada 1 September 1950 pemerintah menetapkan status BNI sebagai bank devisa. Namun demikian dalam menjalankan tugasnya tersebut BNI tidak menerima dana dari pemerintah. BNI hanya menerima kelonggaran dalam kredit dari DJB dengan bunga 3% per tahun. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 1950 mulai mengatur kembali hubungannya dengan *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) yang pada masa RIS mengubah namanya menjadi Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat (BARRIS). Pada saat itu Direktur Utama BRI diangkat merangkap jabatan sebagai Direktur Utama BARRIS. Pada 21 April 1951 pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 25/1951 tentang peraturan BRI yang menetapkan secara lebih rinci tugas dan fungsi BRI sebagai bank pemerintah yang bergerak di bidang perkreditan untuk rakyat. Selanjutnya pada September 1951 pemerintah memberi tugas kepada BRI untuk menjalankan proses likuidasi terhadap AVB sehingga mulai saat itu AVB secara resmi dihapus dan dilebur dalam BRI.

Upaya pemerintah dalam memperkuat sistem perbankan juga ditempuh dengan cara mendirikan bank pemerintah baru yang akan melengkapi bank pemerintah yang sudah ada sebelumnya. Melalui Undang-Undang Darurat No. 5/1952 pemerintah membentuk Bank Industri Negara (BIN) yang bertugas membantu pembangunan negara dalam bidang perkebunan, perindustrian dan pertambangan. Mulanya BIN

didirikan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan Akte Notaris tanggal 4 April 1951 dengan tujuan untuk mengambil-alih tugas *Bureau Herlstel Financiering* (BHF) yang dibentuk oleh pemerintah NICA. Selain itu pemerintah juga mengaktifkan kembali *Postpaarbank in Nederlandsch Indie* (PSNI) yang menjalankan usahanya melalui kantor-kantor pos. Sejak saat itu PSNI diubah namanya menjadi Bank Tabungan Pos. Pembentukan bank tersebut kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 1953 yang menetapkan penguasaan dan pengelolaan bank berada di bawah Menteri Perhubungan.

Pada periode sebelum berdirinya Bank Indonesia, DJB telah banyak memberi perhatian kepada usaha perluasan dan peningkatan operasi bank-bank umum nasional swasta. DJB beranggapan bahwa peranan bank-bank tersebut cukup bermanfaat dalam menyalurkan dana masyarakat ke bidang produktif dan sekaligus cukup efisien dalam memerangi praktek lintah darat. Dengan tujuan untuk mengangkat kedudukan bank-bank swasta nasional, maka sejak 1951 di Yogyakarta telah mulai dirintis suatu organisasi profesi yang akan menghimpun bank-bank nasional swasta. Hingga kemudian pada 27 Mei 1952 berhasil dibentuk Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia (PERBANA) sebagai organisasi yang mewakili bank-bank nasional swasta. Organisasi ini nantinya akan diubah menjadi Perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta (PERBANAS) pada 26 Mei 1976.

### **Kebijakan Sistem Pembayaran Setelah Pengakuan Kedaulatan**

Sebagai bank sirkulasi untuk RIS, DJB mendapat izin khusus mengeluarkan uang kertas pecahan *f*0.50, *f*1, dan *f*2.50. Hal itu menyimpang dari *De Javasche Bankwet* 1922 yang menentukan bahwa bank hanya mengeluarkan uang kertas pecahan diatas *f*5. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 21 tanggal 2 Juni 1950 yang berlaku mulai 31 Mei 1950 telah ditetapkan berbagi hal tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan Pemerintah RIS. Dalam hal ini Menteri Keuangan telah diberi kuasa untuk mengeluarkan uang kertas dalam rupiah RIS sesuai dengan kebutuhan.

Uang Kertas RIS dikeluarkan dalam pecahan Rp5 dan Rp10 dengan tanggal emisi Djakarta 1 Djanuari 1950. Pada tanggal yang sama Menteri Keuangan juga mengumumkan bahwa uang kertas RIS (uang federal) menjadi alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah RIS. Sedangkan berbagai macam ORI hanya menjadi alat pembayaran sah di masing-masing daerah berlakunya ORI tersebut. Tindakan penyeragaman uang tersebut dilakukan mengingat bahwa pada masa RIS masih banyak beredar berbagai macam uang yang berlaku sebagai alat pembayaran dengan nilai tukar yang berbeda-beda, bahkan banyak pula yang palsu. Selanjutnya masih dengan maksud yang sama, Pemerintah RIS segera melakukan penukaran ORI dan jenis uang lainnya dengan uang kertas baru DJB atau uang kertas RIS. Hingga kemudian dalam triwulan kedua tahun 1950 jumlah uang kertas DJB dan uang kertas RIS yang beredar telah dianggap memadai untuk menggantikan hampir seluruh uang kertas yang beredar sebelumnya, baik ORI maupun uang kertas DJB atau uang kertas pemerintah Hindia Belanda.

Pengaturan mata uang di Hinda Belanda, yang kemudian menjadi Republik Indonesia, sebelumnya diatur dalam *Indische Muntwet 1912*. Setelah hampir 40 tahun, pemerintah menganggap perlunya untuk mengatur kembali berbagai hal yang berkaitan dengan penerbitan dan pengedaran uang di Indonesia. Maka dari itu melalui UU Darurat No. 20 tahun 1951 tanggal 27 September 1951 pemerintah menghentikan berlakunya *Muntwet 1912* dan mengeluarkan ketentuan baru tentang

pengeluaran dan pengedaran mata uang oleh Pemerintah Indonesia, dengan perincian antara lain sebagai berikut.

1. Semua uang logam yang dikeluarkan berdasarkan *Muntwet* 1912 dicabut sebagai pembayaran yang sah mulai 3 Nopember 1951, kecuali uang tembaga yang akan ditentukan kemudian.
2. Satuan hitung uang Indonesia adalah Rupiah disingkat Rp dan terbagi menjadi 100 sen.
3. Uang logam yang sah adalah dari nikel dalam pecahan 50 sen dan dari aluminium dalam pecahan 25 sen, 10 sen, 5 sen dan 1 sen
4. Untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin timbul pada suatu waktu dapat dikeluarkan uang kertas pemerintah pecahan 1 rupiah dan 2.50 rupiah. Uang kertas pemerintah selain pecahan 1 rupiah dan 2.50 rupiah untuk sementara tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, namun lambat laun akan ditarik dari peredaran oleh Menteri Keuangan
5. Pembuatan uang logam dan uang kertas hanya dapat dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah

UU Darurat tersebut mulai berlaku pada 3 Oktober 1951 dan dikenal dengan nama Undang-Undang Mata Uang 1951. Nantinya UU Darurat tersebut akan ditetapkan sebagai UU melalui UU No. 27 tahun 1953 tanggal 18 Desember 1953 yang disebut sebagai Undang-Undang Mata Uang 1953.

Setelah usainya nasionalisasi DJB pada 1951, Panitia Nasionalisasi melanjutkan tugasnya dengan merumuskan rancangan Undan-Undang Pokok Bank Indonesia, sebagai undang-undang bank sentral yang baru menggantikan Bankwet 1922. Rancangan tersebut kemudian disampaikan Pemerintah kepada Parlemen pada September 1952. Parlemen menyetujui rancangan tersebut pada 10 April 1953 dengan mengadakan beberapa perubahan yang penting di dalamnya. Pada 19 Mei 1953 rancangan undang-undang tersebut disahkan Presiden dan diumumkan pada 2 Juni 1953 sebagai Undang-Undang No. 11/ 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang berlaku mulai 1 Juli 1953. Maka sejak saat itu berdirilah Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Indonesia.